



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **YUNUS OEMATAN**, pekerjaan karyawan Fa. Mutiara Indah,
bertempat tinggal di Rt.038, Rw.012 Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; Selanjutnya disebut
Penggugat I;
2. **ANDREAS KOLLO**, pekerjaan karyawan Fa. Mutiara Indah, beralamat di
Rt.016, Rw.005 Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu,
Kabupaten Kupang; Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **KAROLUS H KARTA**, pekerjaan karyawan Fa. Mutiara Indah,
beralamat di Rt.024, Rw.009 Desa Oeltua, Kecamatan
Taebenu, Kab. Kupang; Selanjutnya disebut Penggugat III;

Bahwa para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERNAD B. DIAZ, Amd PAR dan A. LUIS BALUN, SH, keduanya dari Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Nangka No.66 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2014;

M E L A W A N

Pimpinan Perusahaan Fa. MUTIARA INDAH; beralamat di Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAULUS D.B. NARO, SH, dari Kantor Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) NTT Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, beralamat di Jalan Timor Raya Km 5 Oesapa Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2014 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 April 2014 dalam Register Nomor 10/G/2014/PHI/PN.KPG, telah mengemukakan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Hubungan Kerja antara penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus menerus pada tanggal/bulan/tahun yang bervariasi sampai dengan saat ini dengan masa kerja penggugat antara 5 sampai dengan 6 tahun dengan menerima upah tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SK Gubernur NTT NO.239/KEP/HK/2011 Rp.925.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Tahun 2012 dengan NO:289/KEP/HK/2012 TAHUN 2013 Rp. 1.010.000(Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah)
Kekurangan Upah Karyawan Fa. Mutiara Indah Tahun 2012 (Januari-Desember) Dan Januari sampai Agustus 2013.

NO	NAMA PEKERJA	BESARNYA UPAH(RP)	UPAH YANG DITERIMA		KEKURANGAN UPAH/BULAN (RP)	KEKURANGAN UPAH 12 BULAN TAHUN 2012(RP)	KEKURANGAN UPAH JANUARI- AGUSTUS 2013(RP)
			GAJI POKOK (RP)	TUNJANGAN TETAP(RP)			
1	YUNUS OEMATAN	925.000	450.000	-	475.000	5.700.000	4.480.000
2	ANDREAS KOLLO	925.000	400.000	25.000	500.000	6.000.000	4.780.000
3	KAROLUS H. KARTA	925.000	450.000	-	475.000	5.700.000	3.600.000
JUMLAH(RP)						17.400.000	12.780.000
GRAND TOTAL(Rp)							30.180.000

2. Bahwa perselisihan antara tergugat dan penggugat disebabkan karena tergugat secara sepihak terhitung mulai Januari 2012 sampai dengan September 2013 mengurangi upah pokok penggugat I-III serta tidak membayar upah sesuai dengan UMP provinsi NTT yang berlaku ;
3. Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi dan membayar upah para penggugat dibawa UMP yang berlaku merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans Kota Kupang yang telah menghitung dan mengeluarkan ajuran maupun penetapan pengawas, agar tergugat segera membayar hak-hak para penggugat. Namun tergugat secara sepihak menonaktifkan dan menawarkan uang pisah kepada para penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Para penggugat menolak sehingga tergugat dengan sepihak memberhentikan penggugat tanpa alasan ;

4. Bahwa dengan demikian kami secara tegas menolak anjuran (Pendapat Mediator) terutama poin 8,9,10,12, dan 13. Dikarenakan: Bahwa penggugat tidak pernah melakukan mogok kerja, akan tetapi justru penggugat dinonaktifkan oleh pimpinan Fa. Mutiara Indah (Tergugat). Sehingga penggugat merasa tidak perlu memenuhi persyaratan- persyaratan menyangkut mogok kerja, seperti bunyi anjuran mediator tersebut.

Dengan demikian maka dapatlah kami kemukakan disini bahwa tergugat segera dan sedapat mungkin membayar hak-hak normatif penggugat sebagai berikut:

I. Pengugat I : YUNUS OEMATAN

Tanggal mulai bekerja : 12 Nopember 2003

Masa kerja : 10 tahun

Karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terkategori tanpa kesalahan maka penggugat mengajukan semua hak-hak yang sepatutnya didapat sesuai peraturan UU Ketenaga Kerjaan No. 13 Tahun 2003, Sebagai berikut :

- 1) Pesangon sesuai pasal 156 ayat 2 huruf i.
 $9 \text{ bulan} \times 2 \times 1.150.000 = \text{Rp. } 20.700.000,-$
- 2) Masa kerja sesuai pasal 156 ayat 3 huruf b.
 $4 \text{ bulan} \times 1.150.000 = \text{Rp. } 4.600.000,-$
- 3) Uang penggantian perumahan atau pengobatan
sesuai pasal 156 ayat 4 huruf c.
 $15 \% \times \text{Rp. } 25.300.000 = \text{Rp. } 3.795.000,-$
- 4) Cuti tahunan yang belum diambil sesuai pasal
156 ayat 4 huruf a.
Rumus: $\frac{\text{Rp. } 1.150.000 \times 12}{26} = 530.770 \times 2 = \text{Rp. } 1.061.540,-$
- 5) Cuti panjang tahun ke 6 sesuai pasal 79 ayat
2 huruf d. 1 bulan upah
 $= \text{Rp. } 1.150.000,-$
- 6) Cuti panjang tahun ke 8 sesuai pasal 79 ayat 2
huruf d. 1 bulan upah + kompensasi $\frac{1}{2}$ upah : $\text{Rp. } 575.000 = \text{Rp. } 1.725.000,-$
- 7) Biaya ongkos ke tempat kerja baru sesuai pasal 156 ayat
4 huruf b. Transportasi ke Soe untuk 1 orang
 $= \text{Rp. } 100.000,-$
- 8) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dari upah
pokok sebesar
 $= \text{Rp. } 525.000,-$
- 9) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang diperintahkan UU (Undang-Undang) maka sesuai susunan persentase dihitung sebagai berikut:

Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):

➤ Tergugat = 5,7% = Rumus UMP tahun 2012 = Rp. 925.000 X 3,7% = 34.225 X 12 bulan = Rp. 410.700,-

➤ Penggugat = 2% Rp. 925.000 X 2% = Rp. 18.500 X 12 = Rp. 22.000,-
Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) = 0,89%: dari upah = Rp. 925.000 X 0,89% = Rp. 8.234 X 12 bulan = Rp. 98.790 = Rp. 731.490.

Tahun 2013:

➤ Tergugat Rp. 1.010.000 X 3,7% = Rp. 35.350 X 12 bulan = Rp. 424.200

➤ Penggugat Rp. 1.010.000 X 2% = Rp. 20.200 X 12 bulan = Rp. 242.400

Jaminan Kesehatan Kerja (JKK):

Tergugat Rp. 1.010.000 X 0,89% = Rp. 9.078 X 12 bulan = Rp. 108.947,-

Total keseluruhan jamsostek tahun 2012 dan 2013 yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 1.507.037,-

Total yang harus dibayarkan kepada penggugat oleh tergugat sesuai uraian diatas adalah Rp. 31.196.117,-

II. Penggugat II : ANDREAS KOLLO

Tanggal mulai bekerja : 18 Juni 2008

Masa kerja : 8 tahun 5 bulan

Karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terkategori tanpa kesalahan maka penggugat mengajukan semua hak-hak yang sepatutnya didapat sesuai peraturan UU Ketenaga Kerjaan No. 13 Tahun 2003, Sebagai berikut:

1) Pesangon sesuai pasal 156 ayat 2 huruf i.

9 bulan X 2 X 1.150.000 = Rp. 20.700.000,-

2) Masa kerja sesuai pasal 156 ayat 4 huruf b.

3 bulan X 1.150.000 = Rp. 3.450.000,-

3) Uang penggantian perumahan atau pengobatan sesuai

pasal 156 ayat 4 huruf c. 15% X Rp 24.150.000 = Rp. 3.622.500,-

4) Cuti tahunan yang belum diambil sesuai pasal 156
ayat 4 huruf a.

Rumus: $\frac{Rp. 1.150.000}{26} \times 12 = 530.770 \times 2$
= Rp. 1.061.540,-

5) Cuti panjang tahun ke 6 sesuai pasal 79 ayat 2 huruf d

1 bulan upah = Rp. 1.150.000,-

6) Cuti panjang tahun ke 8 sesuai pasal 79 ayat 2 huruf d

1 bulan upah : 1.150.000 + kompensasi ½ bulan upah
Rp 575.000 = Rp. 1.725.000,-

7) Biaya ongkos ke tempat kerja baru sesuai pasal 156
ayat 4 huruf b.

Transportasi ke Kefa untuk 1 orang = Rp. 100.000,-

8) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dari

upah pokok sebesar = Rp. 525.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban yang diperintahkan UU (Undang-Undang) maka sesuai susunan persentase dihitung sebagai berikut :

Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):

➤ Tergugat = 5,7% = Rumus UMP tahun 2012 = Rp. 925.000 X 3,7% = 34.225 X 12 bulan = Rp. 410.700

➤ Penggugat = 2% Rp. 925.000 X 2% = Rp. 18.500 X 12 = Rp. 22.000.

Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)= 0,89%: dari upah = Rp. 925.000 X 0,89% = Rp. 8.234 X 12 bulan = Rp. 98.790 = Rp. 731.490.

Tahun 2013 :

➤ Tergugat Rp. 1.010.000 X 3,7% = Rp. 35.350 X 12 bulan = Rp. 424.200,-

➤ Penggugat Rp. 1.010.000 X 2% = Rp. 20.200 X 12 bulan = Rp. 242.400,-

Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) :

Tergugat Rp. 1.010.000 X 0,89% = Rp. 9.078 X 12 bulan = Rp. 108.947,-

Total keseluruhan jamsostek tahun 2012 dan 2013 yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp.1.507.037,-

Total yang harus dibayarkan kepada penggugat oleh tergugat sesuai uraian diatas adalah Rp. 33.841.077,-

III. Penggugat III : KAROLUS H. KARTA

Tanggal mulai bekerja : 21 Maret 2005

Masa kerja : 8 tahun 6 bulan

Karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terkategori tanpa kesalahan maka penggugat mengajukan semua hak-hak yang sepatutnya didapat sesuai peraturan UU Ketenaga Kerjaan NO. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- 1) Pesangon sesuai pasal 156 ayat 2 huruf i.
2) bulan X 2 X 1.150.000 = Rp. 20.700.000,-
- 2) Masa kerja sesuai pasal 156 ayat 3 huruf b.
4 bulan X 1.150.000 = Rp. 3.450.000,-
- 3) Uang penggantian perumahan atau pengobatan sesuai pasal 156 ayat 4 huruf c.
15% X Rp. 24.150.000 = Rp. 3.622.500,-
- 4) Cuti tahunan yang belum diambil sesuai pasal 156 ayat 4 huruf a.
Rumus: $\frac{Rp. 1.150.000 \times 12}{26} = 530.770 \times 2$ = Rp. 1.061.540,-
- 5) Cuti panjang tahun ke 6 sesuai pasal 79 ayat 2 huruf d. 1 bulan upah = Rp. 1.150.000,-
- 6) Cuti panjang tahun ke 8 sesuai pasal 79 ayat 2 huruf d. 1 bulan upah : 1.150.000 + kompensasi ½ bulan upah Rp. 575.000 = Rp. 1.725.000,-
- 7) Biaya ongkos ke tempat kerja baru sesuai pasal 156 ayat 4 huruf b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi ke Manggarai untuk 1 orang = Rp. 1.500.000,-

8) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dari upah pokok sebesar = Rp. 525.000,-

9) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban yang diperintahkan UU (Undang-Undang) maka sesuai susunan persentase dihitung sebagai berikut :

Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT) :

➤ Tergugat = 5,7% = Rumus UMP tahun 2012 = Rp. 925.000 X 3,7% = 34.225 X 12 bulan = Rp. 410.700,-

➤ Penggugat = 2% Rp. 925.000 X 2% = Rp. 18.500 X 12 = Rp. 22.000

Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) = 0,89%: dari upah = Rp. 925.000 X 0,89% = Rp. 8.234 X 12 bulan = Rp. 98.790 = Rp. 731.490.

Tahun 2013 :

➤ Tergugat Rp. 1.010.000 X 3,7% = Rp. 35.350 X 12 bulan = Rp. 424.200

➤ Penggugat Rp. 1.010.000 X 2% = Rp. 20.200 X 12 bulan = Rp. 242.400

Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) :

Tergugat Rp. 1.010.000 X 0,89% = Rp. 9.078 X 12 bulan = Rp. 108.947,-

Total keseluruhan jamsostek tahun 2012 dan 2013 yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 1.507.03,-7

Total yang harus dibayarkan kepada penggugat oleh tergugat sesuai uraian diatas adalah Rp. 35.241.077,-

Jumlah keseluruhan hak-hak para penggugat sebesar : Rp. 100.278.271,-

5. Bahwa menghadapi tuntutan perselisihan ini para penggugat telah berusaha secara maksimal melakukan perundingan Bipartit dengan tergugat, namun tergugat keberatan dan tidak membayar kekurangan upah, serta tidak juga mengikutsertakan penggugat dalam program jamsostek ;
6. Bahwa karena tergugat belum membayar kekurangan upah para penggugat dan justru di ikuti dengan pemberhentian dan menonaktifkan tergugat oleh penggugat selanjutnya bahkan menawari penggugat untuk memberi uang pisah maka penggugat berkeberatan karena tergugat tidak pada posisi mengundurkan diri tetapi diberhentikan sepihak oleh tergugat (memPHKkan penggugat). Untuk itu penggugat berkeyakinan bahwa sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku maka, perbuatan tergugat merupakan PELANGGARAN terhadap Undang-Undang Ketenaga Kerjaan bahkan terjadi juga pelanggaran terhadap hukum konstitusi tertinggi yakni Pancasila butir ke Dua; KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB serta pancasila butir ke Lima; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ;

Karena itu sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila tergugat di Hukum membayar seluruh hak-hak normatif pekerja (penggugat) yang telah disengketakan sebagaimana tertera diatas (poin 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan seadil – adilnya ;

Dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat telah membayar upah para penggugat di bawah ketentuan UMP provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku, adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan Ketenaga kerjaan yang berlaku.
3. Menghukum tergugat bertanggungjawab membayar tunai kekurangan upah dan hak – hak para penggugat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah pesangon (Rp)	Kekurangan upah 2012& 2013(Rp)	Jamsostek JKK/JHT 2012&2013 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	YUNUS OEMATAN	33.656.540	10.180.000	1.507.037	45.343.577
2.	ANDREAS KOLLO	32.334.040	10.780.000	1.507.037	44.620.987
3.	KAROLUS H.KARTA	33.714.040	10. 180.000	1.507.037	25.387.037
JUMLAH					135.365.641

HURUF : Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah.

ATAU : Apabila yang terhormat Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya dan sebijak – bijaknya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat berkebertan dengan gugatan Penggugat karena perusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Kupang ataupun pihak Pekerja tidak pernah membentuk Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) pada perusahaan Tergugat F.A Mutiara Indah yang mana sesuai Surat Keputusan Nomor : 014/DPC-KSPSI/KT-KPG/IV/2012 Tanggal 15 Maret 2012 ;



2. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC-KSPSI) Kota Kupang tidak pernah memberitahukan secara tertulis tentang akan terbentuknya Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) F.A Mutiara Indah kepada Tergugat selaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga Gugatan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC-KSPSI) Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas hukum ;
3. Bahwa susunan Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) F.A Mutiara Indah sebagaimana yang termuat dalam surat keputusan Nomor : 014/DPC- -KSPSI/KT-KPG/IV/2012 Tanggal 15 Maret 2012 terdapat keganjialan karena surat keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2012 akan tetapi dalam susunan pengurus tersebut ada nama pekerja (**Siska Gele dan Meri M. Lerik**) yang baru mulai bekerja pada tahun 2013 sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat **“bagaimana mungkin dua orang Karyawan tersebut baru masuk kerja tahun 2013 di Perusahaan Tergugat tapi namanya sudah masuk dalam susunan Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) F.A Mutiara Indah tahun 2012”?** ;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena dalam dalil posita gugatan para Penggugat mendalilkan tentang kekurangan upah akan tetapi dalam dalil petitum para Penggugat mendalilkan tentang pesangon ;
5. Bahwa perhitungan kekurangan upah yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor : Nkrts,800/1372/700/2013 tanggal 12 Desember adalah sepihak karena perhitungan tersebut hanya berdasarkan dari keterangan Para Penggugat dan tidak mengkonfirmasi data upah dari pihak perusahaan sebagai data pembanding, sehingga atas dasar hal inilah maka Tergugat menganjurkan keberatan / sanggahan terhadap Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 029/001/MI/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan belum ada Penetapan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan proses Bipartit (tidak ada risalah Bipartit) antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga Gugatan Para Penggugat ini tidak beralasan dan cacat hukum karena proses Bipartit merupakan syarat formil dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum dilakukan Mediasi oleh Mediator (sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum ;
7. Bahwa atas dasar point 1 dan 7 tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / serikat Buruh dan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan hukum bahwa Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC-KSPSI) Kota Kupang tidak memiliki Kapasitas atau berwenang untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ;
- Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Nomor : 014/DPC-KSPSI/KT-KGP/IV/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang susunan pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) F.A Mitiera Indah Periode 2012-2017 adalah cacat hukum ;
- Menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat cacat hukum atau bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (bertentangan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada point 1 dan point 2 sangat jelas dan menunjukkan bahwa para Penggugat dalam gugatan hanya mendalilkan Kekurangan upah yang dilakukan oleh Tergugat sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat **“apa alasan Para Penggugat bekerja 5 sampai 6 tahun kalau benar Tergugat memberikan upah kurang kepada Para Penggugat” ?**
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 3 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah secara sepihak memberhentikan Para Penggugat akan tetapi yang benar adalah Tergugat telah beritikat baik untuk memanggil Para Penggugat (sesuai anjuran mediator) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang untuk masuk bekerja kembali namun Para Penggugatlah yang tidak mengindahkan panggilan Tergugat tersebut ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 4 adalah tidak benar dan hanya pernyataan upaya pembelaan diri saja tetapi yang benar adalah Penggugat III (Karolus H.Karta) diberhentikan atau di PHK kan karena telah melakukan kesalahan berat dalam perusahaan Tergugat ;
4. Bahwa atas dasar point 1 s/d 3 tentang dalil pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut diatas maka timbul pertanyaan dari Tergugat **“apa dasar perhitungan Para Penggugat tentang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan dan pengobatan, cuti tahunan yang belum diambil, cuti panjang tahun ke-6, cuti panjang tahun ke-8, biaya ongkos ke tempat kerja baru, Tunjangan Hari Raya (THR) dan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)”?** sedangkan Tergugat tidak pernah memberhentikan atau memPHKkan para Penggugat, kecuali Penggugat III (Karolus H.Karta) sebagaimana dapat dilihat dalam gugatan para Penggugat tidak mendalilkan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat terhadap Para Penggugat ;
5. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas, hal ini dapat dilihat dalam dalil Gugatan para Penggugat point 1 yang mendalilkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja Para Penggugat (Yunus Oematan, Andreas Kolo, Karolus H.Karta) antara 5 sampai 6 tahun namun dalam perhitungan pesangon Para Pengugat mendalilkan bahwa masa kerja Para Penggugat antara lain : Penggugat I (**Yunus Oematan**) masa kerja 10 tahun terhitung mulai tanggal 12 November 2003, Penggugat II (**Andreas Kolo**) masa kerja 8 tahun 5 bulan terhitung mulai tanggal 18 Juni 2008, Penggugat III (**Karolus H.Karta**) masa kerja 8 tahun 6 bulan terhitung mulai tanggal 21 Maret 2005 ;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 5 adalah tidak benar dan hanya merupakan upaya pembelaan diri Para Penggugat saja karena proses bipartit antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaksanakan (tidak adanya Risalah Bipartit) dan Tergugat juga telah mengikutsertakan Para Penggugat dalam program Jamsostek ;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 6 adalah suatu pernyataan yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah memberikan kekurangan upah, hal ini dapat dilihat kalau para Penggugat mendapat upah yang kurang tidaklah mungkin Para Penggugat bekerja yang begitu lama dan kalau Para Penggugat mendalilkan bahwa diberhentikan (kecuali Penggugat III) dan dinonaktifkan oleh Tergugat maka timbul pertanyaan dari Tergugat “**kapan, dimana dan alasan apa Para Penggugat diberhentikan dan dinonaktifkan oleh Tergugat**”?

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban Tergugat ini, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) sehingga patutlah ditolak ;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Para Penggugat ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam surat jawabannya ternyata tidak mengenai sesuatu hal yang mewajibkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pendahuluan ataupun putusan sela, maka eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; Selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Kupang Nomor : Nkrts.800/1372/2013 Tentang Kekurangan Upah Tahun 2012 dan 2013 Bagi 8 (delapan) Tenaga Kerja Fa. Mutiara Indah Kupang, yang diberi tanda P.1 ;
2. Surat bukti asli kuitansi upah bulan April 2012 dari karyawan bernama YUNUS, yang diberi tanda P.2 ;
3. Surat bukti asli kuitansi upah bulan Agustus 2013 dari karyawan bernama YUNUS OEMATAN, yang diberi tanda P.3 ;
4. Surat bukti asli kuitansi upah bulan Oktober 2012 dari karyawan bernama ANDE, yang diberi tanda P.4 ;
5. Surat bukti asli kuitansi upah bulan Mei 2013 dari karyawan bernama ANDERIAS, yang diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Anjuran Mediator Disnakertrans Kota Kupang Tanggal 3 Pebruari 2014, yang diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya yang diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah kepada DPC KSPSI Kota Kupang Tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Penundaan Pertemuan, yang diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopy Daftar Hadir Mediasi, yang diberi tanda P.10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata surat yang diberi tanda P.1, P.6 s/d P.10 adalah fotocopy dari surat aslinya; Sedangkan yang diberi tanda P.2 sampai P.5 adalah surat aslinya; Dan semua surat tersebut telah dilegalisasi sebagaimana mestinya serta telah diberi meterai sesuai ketentuan undang-undang; Bahwa oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama MOMANG dan ALO LEO, yang tanpa disumpah keduanya telah memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi MOMANG,

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi
- Bahwa saksi

Saksi ALOYSIUS LEO,

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi
- Bahwa saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang KSPSI Kota Kupang Nomor : 014/DPC-KSPSI/KT-KPG/IV/2012 Tentang Susunan Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) FA. Mutiara Indah Periode 2012/2017 Tanggal 20 April 2012, yang diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah perihal Pemberitahuan kepada Kepala Disnakertrans Kota Kupang Tanggal 27 Nopember 2013, yang diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopy Surat Perjanjian No.10011/001/SK/IX/2013 Tanggal 28 September 2013, yang diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy Surat Perjanjian No.10017/001/SK/IX/2013 Tanggal 28 September 2013, yang diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy Surat Perjanjian No.10012/001/SK/IX/2013, yang diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah perihal Keberatan Penetapan Pegawai Pengawas Kota kepada Kepala Disnakertrans Provinsi NTT Tanggal 24 Maret 2014, yang diberi tanda T.6 ;
7. Fotocopy Payroll THR 2013 atas nama Yotam A Tennis, yang diberi tanda T.7 ;
8. Fotocopy Payroll Slip bulan Desember 2013 karyawan atas nama Yotam A Tennis, yang diberi tanda T.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Payroll Slip bulan Oktober 2013 karyawan atas nama Yotam A Tennis, yang diberi tanda T.9 ;
10. Fotocopy Payroll THR 2013 atas nama Ruben Linome, yang diberi tanda T.10 ;
11. Fotocopy Payroll Slip bulan Desember 2013 karyawan atas nama Ruben Linome, yang diberi tanda T.11 ;
12. Fotocopy Payroll Slip bulan Oktober 2013 karyawan atas nama Ruben Linome yang diberi tanda T.12 ;
13. Fotocopy Payroll THR 2013 atas nama Alexander Tualaka, yang diberi tanda T.13 ;
14. Fotocopy Payroll Slip bulan Desember 2013 karyawan atas nama Alexander Tualaka, yang diberi tanda T.14 ;
15. Fotocopy Payroll Slip bulan Oktober 2013 karyawan atas nama Alexander Tualaka, yang diberi tanda T.15 ;
16. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 016/01/SK/XI/2013 Tanggal 16 Nopember 2013 Perihal Dirumahkan pekerja bernama Ruben Linome, yang diberi tanda T.16 ;
17. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 026/MI/001/XI/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 Perihal Panggilan Kerja I kepada pekerja bernama Ruben Linome, yang diberi tanda T.17 ;
18. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 002/MI/002/XI/2013 Tanggal 02 Desember 2013 Perihal Panggilan Kerja II kepada pekerja bernama Ruben Linome, yang diberi tanda T.18 ;
19. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 016/01/SK/XI/2013 Tanggal 16 Nopember 2013 Perihal Dirumahkan pekerja bernama Yotam A Tennis, yang diberi tanda T.19 ;
20. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 026/MI/002/XI/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 Perihal Panggilan Kerja I kepada pekerja bernama Yotam A Tennis, yang diberi tanda T.20 ;
21. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 002/MI/001/XI/2013 Tanggal 02 Desember 2013 Perihal Panggilan Kerja II kepada pekerja bernama Yotam A Tennis, yang diberi tanda T.21 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 028/MI/004/XI/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 Perihal Panggilan Kerja I kepada pekerja bernama Alexander Tualaka, yang diberi tanda T.22 ;
23. Fotocopy Surat Pimpinan Fa. Mutiara Indah Nomor : 002/MI/003/12/2013 Tanggal 02 Desember 2013 Perihal Panggilan Kerja II kepada pekerja bernama Alexander Tualaka, yang diberi tanda T.23 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat surat tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata fotocopy surat-surat tersebut telah sesuai dengan surat aslinya dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya serta diberi meterai yang cukup sesuai ketentuan undang-undang; Oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ferdi Wirawan yang tanpa disumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi FERDI WIRAWAN :

- bahwa saksi
- bahwa saksi
- bahwa saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Juli 2014; Uraian mengenai kesimpulan para pihak selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apalagi, kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah mengenal atau bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Kupang, atau pihak pekerja tidak pernah membentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) di perusahaan Tergugat; Bahwa DPC KSPSI Kota Kupang tidak pernah memberitahukan secara tertulis tentang akan dibentuknya PUK SPSI di Fa. Mutiara Indah kepada Pimpinan Perusahaan sebagai mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Sehingga gugatan yang diajukan oleh DPC KSPSI Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; Bahwa susunan Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) Fa. Mutiara Indah sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor : 014/DPC-KSPSI/KT-KPG/IV/2012 Tanggal 15 Maret 2012 terdapat keganjilan karena dalam susunan pengurus tersebut ada pekerja bernama SISKI GELE dan MERY LETIK yang baru mulai bekerja di Fa. Mutiara Indah pada tahun 2013; Jadi bagaimana mungkin dua orang karyawan yang baru masuk bekerja di perusahaan Tergugat pada tahun 2013, tetapi namanya sudah masuk dalam susunan Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) Fa. Mutiara pada tahun 2012;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscure libel) karena dalam posita didalilkan tentang kekurangan upah, tapi dalam petitum mendalilkan pesangon;
3. Bahwa perhitungan kekurangan upah yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan adalah sepihak karena hanya didasarkan pada keterangan para Penggugat dan tidak mengkonfirmasi data upah dari pihak perusahaan sebagai data pembanding; Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut;
4. Bahwa proses penyelesaian perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan proses Bipartit sebagai syarat formil sebelum dilakukan mediasi; Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah cukup menguraikan tentang substansi perselisihan yang timbul diantara kedua belah pihak, yaitu mengenai kekurangan pembayaran upah



dan pemutusan hubungan kerja; Sedangkan mengenai apakah benar ada kekurangan pembayaran upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat, hal demikian masih harus dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi mengenai keberadaan Pengurus Unit Kerja KSPSI di perusahaan Tergugat, ternyata hal ini masih harus pula dibuktikan oleh pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai keabsahan Kuasa Hukum para Penggugat yang berasal dari DPD KSPSI NTT yang telah bertindak mewakili para Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo, dan keabsahan keanggotaan para Penggugat dalam organisasi PUK KSPSI Fa. Mutiara Indah, sehubungan dengan adanya keberatan Tergugat tersebut diatas, ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Organisasi yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah mengatur antara lain mengenai Tatacara Pembentukan, Keanggotaan, Pemberitahuan dan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, baik ditingkat perusahaan, federasi maupun konfederasi; Kemudian mengenai penjenjangan organisasi, keanggotaan, hak dan kewajiban, keuangan dan harta kekayaan, dan lain-lain, selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, ternyata para Penggugat tidak cukup menerangkan dan membuktikan tentang legalitas kepengurusan serta keanggotaan Unit Kerja KSPSI Fa. Mutiara Kota Kupang yang telah dibentuk oleh para pekerja di perusahaan yang bersangkutan sejak bulan Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1, ternyata DPC KSPSI Kota Kupang telah mengukuhkan Badan Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) Fa. Mutiara Indah Kota Kupang, dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan DPC KSPSI Kota Kupang Nomor : 014/DPC-KSPSI/KT-KPG/IV/2012 Tanggal 20 April 2012, dimana tembusan surat keputusan tersebut juga disampaikan antara lain kepada Pimpinan Fa. Mutiara Indah Di Kupang, Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ketua Umum DPD KSPSI Provinsi NTT, Ketua APINDO Provinsi NTT, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.2, ternyata pihak Tergugat telah membantah adanya pembentukan serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T.1; Bahwa hal demikian telah menimbulkan keraguan, apakah benar di perusahaan yang bersangkutan telah dilakukan pembentukan PUK KSPSI sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang serta peraturan organisasi serikat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Tergugat telah mengemukakan keberatan dan bantahannya mengenai keberadaan PUK KSPSI di perusahaan yang bersangkutan, maka secara hukum para Penggugat dipersidangan harus dapat membuktikan bahwa pembentukan PUK KSPSI Fa. Mutiara Kota Kupang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur baik dalam undang-undang maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi yang bersangkutan; Setidak-tidaknya para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa PUK KSPSI yang telah dibentuk di perusahaan yang bersangkutan sejak tanggal 15 Maret 2012, telah dicatat dan memperoleh nomor pencatatan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, sehingga ada kejelasan mengenai nama-nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan dan nama pengurus PUK KSPSI yang bersangkutan, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat dipersidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa kecuali itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tersebut adanya 2 (dua) orang anggota pengurus PUK KSPSI Fa. Mutiara Kota Kupang bernama Siska GEDE dan MERY M. LETIK yang telah dikukuhkan sebagai Pengurus Unit Kerja (PUK-KSPSI) FA. Mutiara Indah Kupang pada tanggal 20 April 2012 sesuai bukti T.1, yang ternyata kedua orang tersebut baru mulai bekerja pada perusahaan yang bersangkutan pada tahun 2013, dimana fakta tersebut telah diakui pula oleh para Penggugat sebagai pergantian antar waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti dan alasan bahwa para Penggugat adalah anggota dan pengurus sah PUK KSPSI Fa. Mutiara Kota Kupang; Bahwa oleh karena itu Kuasa Hukum para Penggugat yang bertindak mewakili para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 20014 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dipersidangan bahwa Kuasa Hukum yang bertindak mewakili para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak sah, maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perselisihan perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankejik Verklaar);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan para Penggugat ternyata kurang dari Rp.150.000.000,-, maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaar ;-----
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014, dengan MARICE DILLAK, SH, M Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH, dan ANAK AGUNG GEDE RAY, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh NOH FINA,
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-hakim Ad Hoc :

Ketua Majelis :

1. **ALFRED PATIWAELLAPIA, SH.**

MARICE DILLAK, SH, MHum.

2. **ANAK AGUNG GEDE RAY, SH.**

Panitera Pengganti :

NOH FINA.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 370.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
6. Pemberitahuan putusan	: Rp. 200.000,-
Jumlah	: Rp. 661.000,-